



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 bulan September Tahun 2021 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.850.396.286.000,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp826.103.714.000,42 sehingga menjadi Rp2.676.500.000.000,42 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Sebelum	Rp1.850.396.286.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp288.087.548.748,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp2.138.483.834.747,78

b. Belanja Daerah

Sebelum	Rp1.850.396.286.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp826.103.714.000,42</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.676.500.000.000,42(-)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan	
Sebelum	Rp0 ,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp540.266.165.253,64</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp540.266.165.253,64
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Sebelum	Rp0,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp2.250.000.000,00(-)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.250.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp538.016.165.252,64

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	
Sebelum	Rp202.816.911.000,00
Bertambah /(berkurang)	<u>(Rp10.009.256.674,22)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp192.807.654.326,78
b. Pendapatan Transfer	
Sebelum	Rp1.610.112.275.000,00
Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp297.436.805.422,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.907.549.080.422,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Sebelum	Rp37.467.100.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp660.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp38.127.100.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah	
Sebelum	Rp65.550.000.000,00
Bertambah /(Berkurang)	<u>Rp5.857.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp71.407.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
Sebelum	Rp8.010.476.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp1.069.146.550,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp9.079.622.550,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
Sebelum	Rp14.980.600.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp1.298.831.521,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp16.279.431.521,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
Sebelum	Rp114.275.835.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp18.234.234.745,22)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp96.041.600.254,78
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
Sebelum	Rp1.515.136.207.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp14.772.151.578,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.500.364.055.422,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Sebelum	Rp94.976.068.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp312.208.957.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp407.185.025.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
Sebelum	Rp0,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp38.127.100.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp38.127.100.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
Sebelum	Rp37.467.100.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>(Rp37.467.100.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi;	
Sebelum	Rp1.159.217.409.879,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp441.600.392.452,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.600.817.802.331,00
b. Belanja Modal	
Sebelum	Rp418.387.539.625,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp355.951.039.948,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp774.338.579.573,00

c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp23.991.641.496,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp8.402.281.600,42</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp32.393.923.096,42
d. Belanja Transfer	
Sebelum	Rp248.799.695.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp20.150.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp268.949.695.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
Sebelum	Rp585.825.276.192,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp167.747.599.897,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp753.572.876.089,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
Sebelum	Rp516.746.505.116,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp254.920.269.540,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp771.666.774.656,00
c. Belanja Hibah	
Sebelum	Rp55.049.628.271,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp18.932.523.015,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp73.982.151.586,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
Sebelum	Rp1.596.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.596.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
Sebelum	Rp1.496.768.651,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp22.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.496.790.651,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Sebelum	Rp36.194.855.510,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp39.796.634.389,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp75.991.489.899,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Sebelum	Rp82.485.603.650,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp89.498.389.146,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp171.983.992.796,00

d. Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
Sebelum	Rp296.371.648.082,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp225.474.912.213,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp521.846.560.295,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Sebelum	Rp1.838.663.732,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp1.181.082.200,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp3.019.745.932,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

Belanja Tidak Terduga	
Sebelum	Rp23.991.641.496,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp8.402.281.600,42</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp32.393.923.096,42

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil	
Sebelum	Rp7.562.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp7.562.000.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
Sebelum	Rp241.237.695.000,00
Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp20.150.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp261.387.695.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
Sebelum	Rp0,00
Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp540.266.165.252,64,</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp540.266.165.252,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Sebelum	Rp0,00
Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp2.250.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp2.250.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
Sebelum	Rp0,00
Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp540.266.165.252,64</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp540.266.165.252,64

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal Daerah	
Sebelum	Rp0,00
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp2.250.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp2.250.000.000,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  3. kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundangan-undangan; dan/atau
  4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat;

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah Kabupaten Berau ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 19 Oktober 2021

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
03

MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 : (64.03/1/40/3/2021).